

OMBUDSMAN TEMUKAN ADA PENYIMPANGAN PENDISTRIBUSIAN PROGRAM SEMBAKO DI LOTENG



Sikapiuangmu.ojk.go.id

Mataram, Talikanews.com – Ombudsman RI perwakilan NTB, menemukan ada penyimpangan pendistribusian program sembako bersumber dari BPNT, di Kabupaten Lombok Tengah.

Kepala Ombudsman RI perwakilan NTB, Dr Adhar Hakim, menyampaikan upaya percepatan penyaluran BPNT/bantuan program sembako periode Januari – Februari dan Maret 2022 di Kabupaten Lombok Tengah banyak dikeluhkan oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Hal ini disebabkan adanya praktek pemaksaan kepada KPM untuk membeli sembako yang sudah dipaketkan.

Adanya informasi membuat Ombudsman RI Perwakilan NTB melakukan investigasi lapangan. Berdasarkan keterangan KPM yang diterima Ombudsma, modus yang terjadi adalah bahwa KPM di undang ke sejumlah kantor desa untuk menerima penyaluran BPNT/Bantuan Program Sembako berupa uang tunai sebesar Rp. 600.000 untuk tiga bulan (Januari, Februari, Maret 2022) melalui petugas Kantor Pos.

Saat KPM menerima uang kemudian KPM difoto dan uangnya langsung diminta untuk dibelanjakan sembako yang telah tersedia di kantor desa. Sebagai contoh penyaluran di Desa Labulia, Kecamatan Jonggat, Lombok Tengah. KPM diberikan kupon belanja Bumdes untuk di tukarkan dengan sembako yang terdiri dari empat karung beras seberat 40 kg, dan telur empat tray senilai Rp. 600.000 serta ada juga yang menerima dua karung beras berat 20 kg dan telur dua tray senilai Rp. 300.000.

Namun KPM tidak mendapatkan bukti pembayaran dan informasi harga sembako yang dibelinya. Selain itu juga KPM diminta menandatangani lembaran form SPJM (Surat Pertanggung jawaban Mutlak) yang dibuat oleh pihak kantor desa, yangtelah tertera tanda tangan Dirjen Fakir Miskin Kemensos RI.

Dugaan modus praktek penyaluran BPNT/Program Sembako seperti itu juga terjadi di beberapa desa, seperti Desa Ungga dan sejumlah lain yang tersebar di beberapa kecamatan di Lombok Tengah yang

memaksa KPM untuk membeli sembako yang sudah dipaketkan saat penyaluran. Hal ini sangat menyalahi ketentuan peraturan yang ada.

Dalam ketentuan Pasal 25 ayat (2) Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 tahun 2019 tentang Penyaluran BPNT menyebutkan KPM dalam transaksi perbelanjaan dapat memilih pangan yang telah ditentukan sesuai kebutuhan. Selain itu dalam Pedoman Umum Penyaluran BPNT, sembako yang dijual kepada KPM tidak boleh dipaketkan, yaitu menjual bahan pangan dengan jenis dan dalam jumlah yang ditentukan sepihak oleh e-Warong atau pihak lain sehingga KPM tidak mempunyai pilihan.

Karena prinsip program sembako itu adalah memberikan pilihan dan kendali kepada KPM untuk menentukan waktu pembelian, jenis, jumlah dan kualitas bahan pangan serta tempat belanja.

Dalam Keputusan Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin Nomor: 29/ 6/SK/HK.01/2/2022 tentang Petunjuk Teknis Percepatan Penyaluran Bantuan Program Sembako Periode Januari, Februari, dan Maret Tahun 2022 menyebutkan pemanfaatan bantuan program sembako untuk membeli bahan pangan yang telah ditentukan. Bahan pangan yang dimaksud memiliki kandungan Karbohidrat, protein hewani, protein nabati, dan/atau vitamin dan mineral serta pembelian bisa dilakukan dimana saja, kapan saja serta jumlah dan jenis sesuai dengan kebutuhan.

“Tugas tim koordinator (Tikor) Kabupaten/Kota, dan aparat desa/aparat kelurahan bertugas melakukan sosialisasi kepada KPM untuk membeli barang yang sudah ditentukan Kemensos, bukan malah mengarahkan atau memaksa KPM langsung belanja ditempat pada saat pencairan seperti Bumdes atau tempat lainnya,” ungkap Kepala Ombudsman RI Perwakilan NTB, Adhar Hakim.

Apalagi sembako yang dibeli KPM sudah dipaketkan yang terdiri dari dua komoditi saja yaitu beras dan telur senilai Rp. 600.000 dan Rp. 300.000. Tentu hal ini menyalahi mekanisme penyaluran BPNT/Bantuan Program Sembako yang sudah ditetapkan Kemensos.

Oleh karena itu Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi NTB telah melakukan koordinasi cepat dengan Pemkab Lombok Tengah dan meminta Tikor Kabupaten Lombok Tengah untuk memantau dan melakukan evaluasi secara ketat terhadap percepatan penyaluran BPNT/Program Sembako di Kantor Desa agar tidak terjadi penyimpangan.

Kemudian segera merespon menangani permasalahan/pengaduan percepatan penyaluran BPNT/Bantuan Program sembako untuk mendapatkan penyelesaian.

Melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi tim koordinasi Bantuan Sosial Pangan kecamatan dan perangkat kelurahan / desa/ nama lain terutama Pemerintah Desa. (TN-red)

Sumber berita:

1. <https://www.talikaNews.com/2022/03/02/ombudsman-temukan-ada-penyimpangan-pendistribusian-program-sembako-di-loteng/>, diakses 11 Maret 2022;

2. <https://radarlombok.co.id/penerima-bpnt-tidak-boleh-dipaksa-beli-paket-sembako.html>, diakses 11 Maret 2022.

Catatan:

Sebagai suatu catatan atas berita diatas, dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Nontunai, disebutkan bahwa;

Bantuan Pangan Nontunai yang selanjutnya disingkat BPNT adalah Bantuan Sosial yang disalurkan secara nontunai dari pemerintah yang diberikan kepada KPM setiap bulannya melalui uang elektronik selanjutnya digunakan untuk membeli bahan pangan yang telah ditentukan di e-warong¹. BPNT bertujuan untuk²:

- a. mengurangi beban pengeluaran KPM BPNT melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan;
- b. memberikan bahan pangan dengan gizi seimbang kepada KPM BPNT;
- c. memberikan bahan pangan dengan tepat sasaran, tepat waktu, tepat jumlah, tepat kualitas, tepat harga, dan tepat administrasi; dan
- d. memberikan lebih banyak pilihan dan kendali kepada KPM BPNT dalam memenuhi kebutuhan pangan.

BPNT disalurkan di lokasi dengan kriteria³:

- a. tersambung dengan jaringan internet atau sinyal telekomunikasi; dan/atau
- b. terdapat e-warong.

Elektronik Warung Gotong Royong yang selanjutnya disebut e-warong adalah agen bank, pedagang dan/atau pihak lain yang telah bekerja sama dengan Bank Penyalur dan ditentukan sebagai tempat penarikan/pembelian Bantuan Sosial oleh penerima Bantuan Sosial bersama bank penyalur⁴.

Peserta BPNT dipersyaratkan sebagai KPM yang tercantum dalam data PPKS dan/atau data penerima bantuan dan pemberdayaan sosial yang bersumber dari data terpadu kesejahteraan sosial. KPM BPNT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk peserta program keluarga harapan yang tercantum dalam data PPKS dan/atau data penerima bantuan dan pemberdayaan sosial yang bersumber dari data terpadu kesejahteraan sosial⁵.

¹ Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Nontunai, Pasal 1 angka 4

² Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Nontunai, Pasa 2 ayat (1)

³ Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Nontunai, Pasa 3

⁴ Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Nontunai, Pasal 1 angka 2

⁵ Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Nontunai, Pasal 5

Mekanisme Penyaluran BPNT:

- a. Menteri menetapkan jumlah dan lokasi KPM BPNT pada akhir tahun untuk digunakan dalam tahun anggaran berikutnya⁶;
- b. Direktur yang menangani pelaksanaan BPNT menetapkan data KPM BNPT berupa nama, alamat, dan identitas lainnya, berdasarkan jumlah dan lokasi yang ditetapkan oleh Menteri⁷;
- c. Data KPM BPNT yang telah ditetapkan oleh direktur yang menangani pelaksanaan BPNT diserahkan kepada Bank Penyalur dan tim koordinasi Bantuan Sosial pangan daerah kabupaten/kota⁸;
- d. Bank Penyalur melakukan koordinasi dan persiapan e-warong berdasarkan jumlah dan lokasi KPM BPNT yang ditetapkan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6⁹;
- e. Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memberitahukan secara tertulis kepada pemerintah daerah dan/atau kementerian/lembaga terkait untuk mempersiapkan pelaksanaan penyaluran BPNT¹⁰;
- f. Bank Penyalur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersama tim koordinasi Bantuan Sosial pangan daerah kabupaten/kota dan tenaga pelaksana BPNT mengidentifikasi serta mempersiapkan pedagang, agen, dan kelompok usaha bersama untuk dapat membentuk e-warong penyalur BPNT¹¹;
- g. Persiapan e-warong sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah mengetahui jumlah calon KPM BPNT di setiap lokasi penyaluran berdasarkan penetapan penerima BPNT¹².

Mekanisme penyaluran BPNT dilakukan melalui tahapan¹³:

- a. registrasi dan/atau pembukaan rekening.
- b. edukasi dan sosialisasi;
- c. penyaluran; dan
- d. pembelian barang.
 - Pembelian barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d dilaksanakan setelah KPM menerima BPNT yang besaran nilai bantuan ditetapkan oleh Menteri sesuai dengan kemampuan keuangan negara¹⁴.
 - BPNT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diambil secara tunai, namun hanya dapat digunakan untuk pembelian barang¹⁵.
 - Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa bahan pangan yang telah ditentukan dengan menggunakan KKS di e-warong¹⁶.

⁶ Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Nontunai, Pasal 6

⁷ Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Nontunai, Pasal 7

⁸ Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Nontunai, Pasal 8

⁹ Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Nontunai, Pasal 9 ayat (1)

¹⁰ Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Nontunai, Pasal 9 ayat (2)

¹¹ Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Nontunai, Pasal 9 ayat (3)

¹² Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Nontunai, Pasal 9 ayat (4)

¹³ Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Nontunai, Pasal 11

¹⁴ Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Nontunai, Pasal 23 ayat (1)

¹⁵ Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Nontunai, Pasal 23 ayat (2)

¹⁶ Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Nontunai, Pasal 23 ayat (3)

- Pembelian barang oleh KPM BPNT di e-warong menggunakan dana rekening e-wallet KPM BPNT dan dapat dilakukan setiap saat sesuai kebutuhan KPM BPNT¹⁷.
- Pembelian barang oleh KPM BPNT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilaksanakan untuk pertama kali setelah mendapatkan pemberitahuan dari Bank Penyalur¹⁸.
- Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit berisi informasi mengenai¹⁹:
 - 1) pembukaan rekening KPM BPNT;
 - 2) personal identification number untuk penggunaan rekening;
 - 3) jumlah dana BPNT; dan
 - 4) tata cara pembelian barang menggunakan dana dari rekening e-wallet KPM BPN.
- Dalam hal lokasi penyaluran BPNT merupakan Wilayah Khusus, pembelian barang dapat dilakukan secara luar jaringan (offline) sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh Bank Penyalur dan tim koordinasi Bantuan Sosial pangan daerah kabupaten/kota²⁰.
- KPM BPNT wajib membelanjakan seluruh dana bantuan yang diterimanya di KKS pada e-warong²¹.
- KPM BPNT dalam melakukan transaksi pembelian di e-warong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memilih bahan pangan yang ditentukan sesuai dengan kebutuhan²².
- E-warong wajib menyimpan semua bukti transaksi pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai dokumen pertanggungjawaban²³.
- KPM BPNT dalam membelanjakan seluruh dana bantuan yang diterimanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan melakukan pembelian bahan pangan di e-warong kelompok usaha bersama terdekat²⁴.

Disclaimer:

Ulasan hukum dalam catatan berita ini merupakan informasi yang bersifat umum bagi publik, bukan merupakan suatu pendapat/pendapat hukum BPK Perwakilan Provinsi NTB

¹⁷ Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Nontunai, Pasal 24 ayat (1)

¹⁸ Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Nontunai, Pasal 24 ayat (2)

¹⁹ Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Nontunai, Pasal 24 ayat (3)

²⁰ Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Nontunai, Pasal 24 ayat (4)

²¹ Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Nontunai, Pasal 25 ayat (1)

²² Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Nontunai, Pasal 25 ayat (2)

²³ Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Nontunai, Pasal 25 ayat (3)

²⁴ Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Nontunai, Pasal 25 ayat (4)